

ABSTRAK

Bagas Azi Pamungkas. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dialami oleh Anak Berkebutuhan Khusus di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Purworejo”. Skripsi. Program Studi Hukum. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Purworejo. 2024.

Kekerasan seksual adalah suatu hal yang perlu mendapat perhatian khusus karena berpotensi mengancam nyawa serius terutama bagi perempuan dan anak khususnya anak berkebutuhan khusus (ABK)/disabilitas. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Kabupaten Purworejo mencatat tindak pidana kekerasan di Tahun 2024 terdapat 3 (tiga) kasus, sedangkan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh anak penyandang disabilitas di Kabupaten Purworejo selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2022-2024 mengalami penurunan, sehingga hal ini perlu upaya pencegahan yang lebih intensif dari pihak berwenang dan masyarakat untuk melindungi dari tindak pidana kekerasan seksual agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi di tahun-tahun yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus (disabilitas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Purworejo. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dapat dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu: upaya preventif dapat dilakukan dengan sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan setiap bulannya ke kelurahan dan sekolah-sekolah. Kemudian upaya represif agar pelaku jera dapat diberi sanksi dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat 1 UUPA dan Pasal 30 Ayat 1 UU TPKS. Upaya untuk menanggulangi pelecehan seksual pada anak penyandang disabilitas yaitu: rehabilitasi, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun social dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum; Pelecehan Seksual; Anak Disabilitas